



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Raya No. 29, Kel. Simarito, Kec. Siantar Barat

Tel: 0622-7358019, website : www.pematangsiantar.bawaslu.go.id

Pematangsiantar, 03 April 2023

Nomor : 066 /PM.00.02/K.SU-30/04/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pelaksanaan Verifikasi Faktual Kedua Dukungan DPD

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar

Di-
Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Bawaslu Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- c. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
- d. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang penanganan Temuan dan laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum ;
- f. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- h. Surat Edaran Ketua Bawaslu RI Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- i. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Verifikasi Administrasi Dan Verifikasi Faktual Serta Penetapan Pada Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- j. Surat Ketua KPU Republik Indonesia Nomor 144/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Penyiapan Buku Panduan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

2. Imbauan

Agar KPU Kota Pematangsiantar melaksanakan subtahapan Verifikasi Faktual kedua pencalonan perseorangan anggota DPD sesuai dengan jadwal dan tahapan yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta

Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah serta melaksanakan Verifikasi Faktual Kedua sesuai dengan Pasal 125 sampai dengan Pasal 127 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 sebagai berikut :

- 1) Pasal 125 : "Ketentuan mengenai persiapan Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota".
- 2) Pasal 126 : "Ketentuan mengenai persiapan Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 berlaku secara mutatis mutandis terhadap persiapan Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota".
- 3) Pasal 127 : "Ketentuan mengenai rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kesatu oleh KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 berlaku secara mutatis mutandis terhadap rekapitulasi hasil Verifikasi Faktual kedua oleh KPU Kabupaten/Kota".

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR**



MBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Arsip